

## KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Oleh : Diva Alfitra  
Magang Pada Kantor Notaris Zul Fadli, S.H., M.Kn  
Email : [divaparis07@gmail.com](mailto:divaparis07@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan pendaftaran fidusia secara online adalah untuk memberikan hak mendahului (*preferen*) kepada kreditur terhadap pihak lain. Setiap pendaftaran jaminan fidusia harus diakhiri dengan penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan sertifikat sangat penting untuk mengembalikan hak debitur sepenuhnya terhadap objek jaminan dan bisa mengajukan fidusia ulang objek jaminannya. Penghapusan sertifikat jika tidak diajukan oleh penerima fidusia, maka menimbulkan persoalan dan tidak memberikan kepastian hukum buat pemberi fidusia. Akibat hukum tidak dihapusnya sertifikat atas objek jaminan dari daftar tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, jaminan fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali, ini kerugian buat pemberi fidusia. UUJF dan peraturan pelaksana lainnya tidak menjelaskan sanksi kepada penerima fidusia, kuasa atau wakilnya jika tidak memenuhi kewajiban memberitahu penghapusan jaminan fidusia tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**Kata Kunci:** *Jaminan Fidusia, Fidusia Elektronik, Penghapusan Fidusia.*

### ABSTRACT

Fiduciary guarantees are regulated in Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In this regulation objects subject to fiduciary collateral must be registered with the fiduciary registration office, based on the AHU Circular Letter No. AHU-06.OT.03.01 of 2013 concerning the Application of the Fiduciary Guarantee Administration System Online (OnlineSystem) fiduciary registration must be electronically, the purpose of registration to grant creditor the right to another party. Every fiduciary guarantee registration must end with the abolition of the fiduciary guarantee. The deletion of the certificate is very important to restore the debtor's full rights to the collateral object and can re-submit the collateral object. Deletion of the certificate if it is not submitted by the fiduciary

recipient, then it creates a problem and does not provide legal certainty for the fiduciary giver. Law does not remove the certificate of the collateral object from the fiduciary list based on Article 17 paragraph (2) Government Regulation Number 21 of 2015 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and The cost of making a Fiduciary Guarantee Deed, the relevant fiduciary guarantee cannot be registered again, this is a loss for the fiduciary giver. The UUJF and other implementing regulations do not explain sanctions to the fiduciary recipient, their power of attorney or representative if they do not fulfill the obligation to notify the abolition of the fiduciary guarantee. The research methodology used is legal research with normative research. The approach used to analyze the problems in this study includes the statute approach and the conceptual approach.

**Keywords:** *Fiduciary Security, Electronic Fiduciary, Fiduciary Elimination.*

## **Pendahuluan**

Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom masyarakat, sehingga hukum dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan pada gilirannya kehidupan hukum mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.

Salah satu cara untuk mendapatkan asupan dana adalah melalui pemberian kredit. "Pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, melalui perjanjian utang-piutang antar pemberi utang (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Hubungan antara kedua belah pihak sangat erat sekali, satu sisi pemberi utang memiliki kewajiban untuk menyerahkan uangnya yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang dari debitur pada waktunya, dan disatu sisi debitur mempunyai hak untuk menerima uang pinjaman dari kreditur, dengan kewajiban mengembalikan uang yang dipinjam dari kreditur pada waktunya".<sup>1</sup> Dalam hal keadaan berjalan tidak menghadapi masalah, dalam artian kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, maka persoalan tidak akan muncul. Persoalan akan muncul bila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, dalam hal seperti ini diperlukan jaminan sebagai perlindungan dalam pemberian kredit. Menciptakan iklim usaha yang

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaya, et.all, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 2.

kondusif merupakan salah satu peranan hukum jaminan. terdapat beberapa jaminan kebendaan dalam hukum jaminan di Indonesia, jaminan dalam bentuk gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Jaminan fidusia dewasa ini menjadi pilihan yang menguntungkan bagi sebagian pengusaha.

“Jaminan merupakan terjemahan dari *zekerheid* atau *causie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi hutangnya kepada penerima fidusia yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur selanjutnya disebut pemberi fidusia terhadap kreditur selanjutnya disebut penerima fidusia”.<sup>2</sup> “Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides*, yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan debitur dan penerima fidusia merupakan hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan”.<sup>3</sup> Dalam perjanjian jaminan fidusia penyebutan subjek fidusia menggunakan istilah pemberi fidusiadan penerima fidusia.

Berdasarkan dengan pengertian Fidusia, Frieda Husni Hasbullah berpendapat bahwa, Fidusia adalah suatu perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokokantara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman.

“Jaminan fidusia diminati oleh para debitur di karenakan debitur masih dapat menguasai fisik dan menggunakan barangnya tersebut (dikenal dengan penyerahan hak milik secara *constitutumpossessorium*)”.<sup>4</sup>

Hal yang terjadi karena pemilik benda tersebut membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut si pemberi fidusia

---

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 66.

<sup>3</sup> Novia Asmita, et. all, *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan*, Jurnal FIS, Universitas Negeri Makasar, Sulawesi Selatan, 2016. hlm 16.

<sup>4</sup> Frieda Husni Hasibullah (2005), *Hukum Kebendaan Perdata*, Indhill Co, Jakarta, hlm 7.

menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya ditulis UUJF, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dengan berlakunya UUJF, pengikatan jaminan hutang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib mematuhi ketentuan undang-undangnya.

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia ada dua macam, yaitu benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.<sup>5</sup> Benda yang jadi objek jaminan dalam lembaga fidusia paling banyak digunakan adalah kendaraan bermotor dan mobil.<sup>6</sup> Debitur tetap menguasai objek jaminan atau menggunakan kendaraannya, yang dibebani jaminan hanya hak kepemilikannya berupa buku pemilik kendaraan bermotor selanjutnya disebut BPKB. Jaminan berfungsi untuk pembayaran utang pemberi fidusia bila terjadi wanprestasi dengan cara penerima fidusia menjual jaminan tersebut dengan cara lelang.

Bagi pihak pemberi fidusia bentuk jaminan yang baik merupakan bentuk jaminan yang tidak akan menghambat kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi penerima fidusia, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan jaminan yang memiliki nilai ekonomis. Pemberi fidusia percaya penerima fidusia mau mengembalikan hak kepemilikan atas jaminan setelah dilunasi hutangnya, begitu juga sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan.

Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan "Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban

---

<sup>5</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 64.

<sup>6</sup> Frieda Husni Hasibullah, *Op.cit*, hlm 15.

bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi". "Sebagai suatu perjanjian *asseoir* (tambahan), perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok;
2. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok;
3. Sebagai perjanjian bersyarat, yang hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi".<sup>7</sup>

Bentuk jaminan fidusia banyak dimanfaatkan karena prosesnya sederhana, mudah, dan cepat. Dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Setiap bentuk jaminan fidusia wajib di daftarkan, "kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada diluar wilayah Indonesia".<sup>8</sup> "Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga untuk memberikan kepastian hukum pada pemberi fidusia bahwa status dari objek jaminan fidusia yang dijamin kepadanya adalah benda yang sedang atau tidak sedang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian lain".<sup>9</sup> Pendaftaran fidusia diajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan memuat:

- a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. nilai penjamin
- e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Sebelum dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta otentik. Sehingga prosesnya terjadi jaminan fidusia dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, et.all, *Op.cit* hlm 146.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, et.all *Op.cit*, hlm 131.

<sup>9</sup> Ahmad Sanusi, *Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmiah kebijakan hukum Vol 7 (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, hlm 63.

1. Pembebanan jaminan fidusia Melalui notaris, dengan dibuatkan akta jaminan fidusia.
2. Pendaftaran jaminan fidusia Dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia dan dibuat sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti telah terdaftarnya objek jaminan fidusia tersebut.

“Permohonan yang diterima oleh KPF dan sertifikat jaminan fidusia dikeluarkan pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia,dengan tujuan pendaftaran:

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yangtelah dibebani dengan jaminan fidusia.
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi penerima fidusia.
3. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan”.<sup>10</sup>

Ketentuan tentang pendaftaran objek jaminan tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia. Berdasarkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 juga bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2, Pasal 13 ayat 4 tentang UUJF. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2015 dalam perkembangan hukum untuk penggantian sistem manual menjadi sistem elektronik oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada tanggal 5 Maret 2013 berdasarkan “Surat Edaran Ditjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia

---

<sup>10</sup> Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 5.

Secara Elektronik (*Online System*)”.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan yang berhubungan dengan jaminan fidusia yakni permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan secara elektronik dengan mengakses [www.fidusia.ahu.go.id](http://www.fidusia.ahu.go.id).

Beberapa alasan yang menyebabkan hapusnya jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Fidusia menentukan bahwa hapusnya jaminan fidusia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
- b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
- c. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Penghapusan jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan Pemerintah Fidusia No. 21 tahun 2015 memiliki beberapa perbedaan, salah satunya yakni subjek hukumnya. Subjek dalam UUJF yakni penerima fidusia, tidak ada pihak lain sesuai Pasal 25 ayat (3), Sedangkan dalam Pemerintah Fidusia No. 21 tahun 2015, Pasal 16 ayat (2) menyebutkan subjek penghapusan tidak hanya penerima fidusia namun juga bisa kuasa atau wakilnya. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahu penghapusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>12</sup>

Setelah adanya pemberitahuan penghapusan oleh penerima fidusia maka KPF menghapus jaminan dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan surat keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia

---

<sup>11</sup> Tari Kharisma Handayani, Sanusi, *Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan*, Jurnal hukum Vol. 8 (2), Magister Hukum Udayana, 2019, hlm 222.

<sup>12</sup> Laksana Arum Nugraheni, *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017, hlm 5.

yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Penghapusan jaminan fidusia memiliki penting dengan proses pendaftaran fidusia. Tujuan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran dan memberikan kepastian hukum terhadap debitur bahwa sertifikat jaminan sudah dihapus dari daftar fidusia. Bila tidak ada penghapusan sertifikat jaminan fidusia, maka objek jaminanyang bersangkutan masih terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dan objek jaminan fidusia tidak bisa didaftarkan lagi atau fidusia ulang tidak dibolehkan secara undang-undang.

Fidusia ulang menurut Sutarno, “tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik debitur tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia. Pentingnya penghapusan fidusia untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek jaminan atau objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijamin kembali sebagai jaminan fidusia yang baru”.<sup>13</sup>

Apabila hutang dari pemberi fidusia sudah dilunasi kepada penerima fidusia. Menjadi kewajiban penerima fidusia untuk memberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai berakhirnya jaminan fidusia yang disebabkan hapusnya hutang pokok. Kantor pendaftaran fidusia menghapus sertifikat jaminandari daftar jaminan dan diterbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Hal ini penting untuk menghindari adanya sertifikat rangkap terhadap objek jaminan tersebut dan juga untuk melindungi penerima fidusia yang baru. Penerima fidusia sebagai pihak yang dibebani kewajiban untuk menghapus sertifikat jaminan yang telah lunas hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas, tidak disertai surat keterangan penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Dalam hal ini pemberi fidusia menjadi pihak yang dirugikan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat

---

<sup>13</sup> Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 218.

(2) PP tentang Fidusia No. 21 tahun 2015, menentukan bahwa Jika penerima fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemberi fidusia tidak bisa lagi melakukan fidusia ulang atau objek jaminan tidak dapat didaftarkan kembali sebagai jaminan fidusia baru.

Hal yang perlu diperhatikan pentingnya kepastian hukum apabila penerima fidusia mengabaikan persoalan penghapusan sertifikat fidusia, hal tersebut akan merugikan pemberi fidusia. UUJF dan peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur secara jelas akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak bertanggungjawab memenuhi kewajibanya.

Adapun masalah dalam tulisan ini adalah sbb: *Pertama*, Bagaimana kepastian hukum terhadap penghapusan objek jaminan fidusia secara elektronik? *Kedua*, Bagaimana tanggung jawab hukum tidak adanya penghapusan objek jaminan fidusia secara elektronik?

### **Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah, pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan Konseptual (*conceptualapproach*).

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisa bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a. Teknik Inventarisir berupa pengumpulan bahan hukum mencakup peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas yaitu penghapusan obyek jaminan fidusia berdasarkan UUJF dan peraturan pelaksana lainnya.
- b. Teknik Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma aturan hukum aturan perundang- undangan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Teknik Interpretasi diterapkan terhadap rumusan norma-norma hukum yang jelas, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan di aplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam

penelitian ini.

Setelah data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum sehingga dari hasil penelitian yang telah diperoleh diharapkan dapat memberikan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif.

## **Pembahasan**

### **1. Penghapusan Objek Jaminan Fidusia**

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris. Pentingnya sebuah akta dalam hal pembuktian, membuat notaris yang mempunyai kewenangan untuk itu harus lebih hati-hati dalam membuatnya. Hal ini mengingat akan kemungkinan kecurangan yang terjadi seperti objek yang belum dilakukannya penghapusan fidusia yang sering diberikan sebutan belum di fidusianya belum di roya tetapi kembali tetap dilakukan penjaminan barang yang sama. Bahasa Roya lebih tepat diletakkan pada jaminan Hak Tanggungan, namun sering sekali dalam bahasa sehari-hari fidusiapun ketika bank mau melakukan penghapusan jaminan fidusia sering juga istilah roya.

Pendaftaran pada jaminan fidusia dimulai dari proses pembebanan. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diamanatkan oleh UUJF adalah dalam rangka kepastian hukum. Pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik maka terjadi perubahan cara pendaftaran jaminan fidusia dari manual menjadi *online*. Pada prinsipnya tidak ada yang berubah dari sistem pendaftaran ini, namun jika sebelumnya pendaftaran dilakukan langsung menemui kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan berkas-berkas yang sebagaimana ditetapkan, kini pemohon hanya perlu mengakses website [www.fidusia.ahu.go.id](http://www.fidusia.ahu.go.id).

Ada hal-hal yang penting dalam Fidusia on-line untuk segera diakomodasi yaitu masalah penghapusan jaminan fidusia dan perubahan-perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia. Ini harus segera di atasi karena untuk mencegah fidusia

ulang. Dibalik kemudahan tersimpan berbagai peluang pelanggaran dan diantaranya peluang pelanggaran Penghapusan jaminan fidusia. Penghapusan jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.
- 2) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Terhadap hapusnya jaminan fidusia maka menjadi kewajiban penerima fidusia untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dengan dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap akibat hukum bagi objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan pencoretan pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, apabila dikaji lebih lanjut tidak akan terlepas dari penerapan Pasal 25 ayat (3) UUJF yaitu kewajiban penerima fidusia memberitahukan tentang hapusnya jaminan fidusia telah didaftarkan dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan tersebut sebagai kewajiban perlunya pencoretan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dari ketentuan tersebut tersirat adanya inisiatif untuk melakukan penghapusan seperti yang terjadi dalam praktek hipotek dan hak tanggungan. Pada waktu debitor melunasi hutangnya, untuk mana diberikan jaminan fidusia, maka kreditor memberikan surat yang ditujukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, yang menyatakan bahwa hutang yang bersangkutan sudah dilunasi. Menurut J. Satrio "pada hakekatnya pencoretan pencatatan di Kantor Pendaftaran Fidusia hanya merupakan tindakan administratif saja, demikian pula kalau ada pelepasan hak atau peristiwa musnahnya benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan".<sup>14</sup>

Permasalahan tersebut timbul berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF, yang ditunjuk untuk memberitahukan adalah penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya padahal setelah tagihannya dilunasi atau objek jaminan telah musnah atau hilang, penerima fidusia sudah tidak punya kepentingan lagi dengan benda fidusia, sebaliknya yang semestinya berkepentingan justru pemberi fidusia karena

---

<sup>14</sup> 14 J. Satrio, *Op.cit*, hlm 306.

menyangkut benda jaminan yang merupakan miliknya.

Kewajiban tersebut juga tertuang dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015, berbunyi:

“Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia”.

Dasar hukum penghapusan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah Pasal 26 UUJF dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015;

“Pasal 26 UUJF mengatur:

- (1) Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku”

“Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 berbunyi:

- (1) Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia dihapus dari daftar Jaminan Fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- (2) Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali.

Akibat yang akan diterima apabila tidak dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah secara administrasi sertifikat jaminan fidusia tersebut masih terdaftar atau tercatat sebagai jaminan yang sedang dijamin. Belum jadi sebagai jaminan sampai dengan adanya permohonan penghapusan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan masih tercatatnya sertifikat Jaminan Fidusia maka secara hukum jaminan yang sedang dijamin tetap tercatat atau terdaftar pada Buku Daftar Fidusia, sehingga tidak bisa dijamin kembali sebelum dilakukan pencoretan dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia. Sertifikat jaminan fidusia masih berlaku sebagai tanda bukti jaminan fidusia pada objek yang didaftarkan selama belum ada laporan dari penerima fidusia, kuasa atau wakilnya terhadap berakhirnya jaminan fidusia seperti pada Pasal 25 UUJF.

Penghapusan merupakan salah satu instrument penting dalam sistem penjaminan secara fidusia selain pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia,

namun instrument ini sangat diabaikan oleh penerima fidusia atau pihak yang berkepentingan. Kurangnya kesadaran masyarakat terutama para penerima fidusia, kuasa atau wakilnya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 untuk melakukan permohonan pencoretan terhadap objek jaminan fidusia yang telah berakhir di Kantor Fidusia, untuk selanjutnya dihapus dalam Buku Daftar Fidusia dapat berdampak pada administrasi pendaftaran objek jaminan tersebut, apabila dikemudian hari objek jaminan tersebut akan dijaminankan secara fidusia lagi. Untuk menghindari adanya sertifikat rangkap terhadap objek jaminan tersebut dan juga untuk melindungi kepentingan si kreditor baru.

Dalam pergaulan bisnis, yang perlu diperhatikan, adalah adanya kepastian hukum, dan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang diperlukan, adalah kepastian terhadap asas publisitas. Apabila pihak kreditor dan debitor mengabaikan masalah-masalah pencoretan fidusia, maka akan berimbas pada tidak adanya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Fidusia ulang tidak dapat dilakukan karena benda yang telah dibebani fidusia bukan milik pemberi fidusia tetapi hak kepemilikannya telah beralih kepada penerima fidusia. Pemberi fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut dihapuskan dari daftar fidusia. Dilakukannya penghapusan fidusia menandakan objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijaminankan kembali sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan penghapusan, maka dalam hal ini pemberi fidusia telah melakukan fidusia ulang.

Tujuan dilahirkannya UUJF adalah untuk menjamin kepastian hukum. Hal yang lebih penting menurut J. Satrio, “adalah dengan pengaturan secara lebih pasti melalui undang-undang mengenai hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian jaminan fidusia, diharapkan akan sangat menambah kepastian hukum mengenai hal itu”.<sup>15</sup> Mengkaji norma hukum berarti mengkaji substansi hukumnya. Menurut Lawrence M. Friedman “substansi hukum adalah berkorelasi dengan produk hukum yang telah dihasilkan oleh para penyusunnya yaitu peraturan perundang-undangan, apakah materinya telah sesuai dengan isu- isu hukum yang ada di masyarakat”.<sup>16</sup>

Norma memiliki sanksi yang tegas dan dijatuhkan apabila dilanggar. Sanksi

---

<sup>15</sup> <sup>15</sup> J. Satrio, *Op.cit.* hlm. 310.

<sup>16</sup> <sup>16</sup> *Ibid.*

adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatan atau pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Dilihat dari segi sifatnya sanksi ini dijatuhkan untuk mendidik kepada seseorang atau untuk mengobati. Produk hukum berupa aturan- aturan harus mempunyai ketegasan sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dikaji seberapa tegas pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.

1. Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melihat ketentuan Pasal 25 ayat (3) ini, belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Penerima fidusia hanya dianjurkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi UUJF tidak mencantumkan aturan mengenai sanksi bagi penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia. Tentunya pasal ini masih jauh dari kata tegas dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaannya.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan fidusia Peraturan pemerintah ini sebenarnya sudah cukup tegas mengatur mengenai penghapusan jaminan fidusia. Kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi dengan masa tenggang yang sudah ditentukan yaitu paling lambat 14 hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan. Namun belum cukup untuk menjamin kepastian hukum pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. Seandainya penerima fidusia tidak mau melakukan penghapusan jaminan fidusia, aturan ini hanya sebatas huruf-huruf mati yang tidak bisa ditindak lanjuti terhadap pelanggarannya karena aturan ini tidak menyediakan adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya demi terciptanya kepastian hukum.
3. Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan

Pembebanan Jaminan Fidusia. Peraturan menteri keuangan ini hanya sebatas mengatur tentang ketegasan kewajiban pendaftaran saja yang disertai sanksi bagi pelanggarnya. Namun, tidak ditemukan satu pengaturan apapun yang menyebutkan tentang penghapusan jaminan fidusia.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia ini kurang lebih sama dengan pengaturan yang ada didalam UUJF terkait dengan penghapusan Jaminan fidusia ini belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Peraturan ini juga masih bersifat anjuran bukan suatu kewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia dan peraturan ini tidak ditemukan adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap penerima fidusia yang tidak mau melakukan penghapusan jaminan fidusia. Tentunya peraturan ini juga masih jauh dari kata tegas untuk menciptakan kepastian hukum.

Wujud dari ketegasan aturan yaitu adanya sanksi, untuk mewujudkan kepastian hukum. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakannya Tujuan penghapusan jaminan fidusia adalah untuk membebaskan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bebas dari jaminan fidusia. Terhadap objek jaminan yang belum dihapus jaminan fidusia tidak bisa dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Ada beberapa akibat hukum yang timbul jika pemberi fidusia melakukan fidusia ulang, yaitu :

1. Kreditor Kedua Kehilangan Hak Preferentnya apabila terjadi suatu benda yang sama dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan (hak preferent) diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUJF. Artinya jika kreditor pertama sudah mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka meskipun kreditor kedua juga mendaftarkan, ia akan tetap kehilangan hak preferentnya.
2. Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia akibat dari perbuatan pemberi fidusia yang melakukan secara sadar fidusia ulang, UUJF memberikan

sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 kepada debitur yang nakal karena memberikan keterangan yang menyesatkan sehingga terjadi fidusia yang dilarang ini, dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda palingsedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pemberian sanksi pidana kepada pemberi fidusia yang melakukan fidusia ulang ini dinilai wajar, sebab pemberi fidusia secara sadar telah beritikad buruk menyesatkan kreditor. Persoalannya akan berbeda jika Fidusia ulang tersebut dilakukan pada objek yang belum diroya fidusia. Fidusia ulang yang dilakukan pemberi fidusia atas objek yang belum diroya oleh penerima fidusia, memang termasuk kedalam unsur fidusia ulang yang disebutkan dalam Pasal 17 UUFJ dan terhadap pelanggaran pasal ini berakibat diberikan sanksi berupa penjatuhan pidana kepada pemberi fidusia sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pasal 25 ayat (3) UUFJ, menjelaskan bahwa yang berkewajiban untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia adalah penerima fidusia, bukan pemberi fidusia. Jadi, jika dikemudian hari pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang karena menjaminkan kembali objek tersebut, itu bukan merupakan kesalahan dari pemberi fidusia, melainkan kesalahan dari penerima fidusia yang tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia sehingga terjadi fidusia ulang.

Pemberi fidusia sebenarnya sudah berhak atas jaminan tersebut karena sudah melakukan pelunasan hutang. Hapusnya jaminan fidusia berarti pemberi fidusia secara hukum sudah berhak kembali atas jaminan tersebut. Jadi tidak ada yang menghalangi pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali objek jaminan fidusia tersebut. Pernyataan yang tidak tepat jika pemberi fidusia dituduh melakukan fidusia ulang, dikarenakan objek jaminan fidusia belum dihapus oleh penerima fidusia, meskipun secara unsur menurut Pasal 17 UUFJ sudah terpenuhi. Penerima Fidusia dalam hal ini tidak pantas menerima akibat hukum berupa penjatuhan pidana kepadanya.

Seharusnya akibat hukum yang timbul dari perbuatan fidusia ulang ini dijatuhkan kepada penerima fidusia. Hal ini relevan Penerima fidusia dalam hal ini mengembalikan objek jaminan dalam status masih terdaftar, sehingga jika pemberi fidusia kembali menjaminkan objek tersebut akan terjadi fidusia ulang.

## 2. Tanggung Jawab Hukum Penghapusan Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia

Pada umumnya dalam praktik pemberian fidusia benda yang dipakai sebagai jaminan fidusia yang diserahkan hak miliknya kepada kreditur disebutkan secara rinci. Penyebutannya tidak hanya tertuju kepada banyaknya atau satuannya dan jenisnya saja, tetapi biasanya dirinci lebih lanjut seperti merknya, ukurannya kualitasnya, keadaannya dan lain sebagainya. Semua itu untuk menghindarkan sengketa yang berkepanjangan dikemudian hari.

Tujuan jaminan fidusia untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, dan juga memberi perlindungan secara hukum terhadap benda jaminan kepada pemberi fidusia. Setelah pemberi fidusia memenuhi kewajibannya dalam pembayaran hutang piutang kepada penerima fidusia dengan itu penerima fidusia segera mengajukan penghapusan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, secara umum konsep tanggung jawab hukum (*liability*) akan merujuk pada tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam ranah hukum privat.<sup>17</sup> karena penerima fidusia lah yang menyebabkan pemberi fidusia melakukan fidusia ulang. "Tanggung jawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggung jawab administrasi Negara dan tanggung jawab hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum".<sup>18</sup>

Tanggung jawab penerima fidusia terhadap penghapusan objek jaminan fidusia yang tidak dilakukan adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Tanggung jawab penerima fidusia bukan saja mengembalikan hak kepemilikan benda jaminan milik pemberi fidusia akan tetapi juga berupa tanggung jawab penghapusan sertifikat dari pendaftaran fidusia.

Mengenai penghapusan hak kepemilikan atas benda yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia harus mengacu kepada sistem hukum jaminan fidusia

---

<sup>17</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm 174.

<sup>18</sup> Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm 13.

yang berlaku yaitu Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahu penghapusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.<sup>19</sup> Konsekuensi hukum jika timbul masalah atau gugatan karena kesalahan (kengajaan atau kelalaian) dari penerima fidusia sehubungan tidak adanya penghapusan maka penerima fidusia bertanggungjawab secara hukum dengan kerugian yang didapat oleh pemberi fidusia.

“Perbuatan “Melawan Hukum” dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Hanya saja yang membedakan antara perbuatan melawan hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum (Perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum atau juga kepentingan individu yang dilanggar, sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.<sup>20</sup>

Penghapusan jaminan fidusia yang tidak dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini pihak pemberi fidusia telah membayar lunas kewajibannya pada tepat waktu yang diperjanjikan atau sebelum waktu diperjanjikan. Pada saat itu juga benda objek jaminan fidusia telah kembali sepenuhnya milik pemberi fidusia, dan bukan lagi benda yang dijaminan berdiri hak dari penerima fidusia. Sudah jelas hal ini penting dilakukan penghapusan disebabkan untuk memenuhi administrasi dalam proses untuk jaminan yang sama dengan kreditur lain, objek jaminan bisa didaftarkan kembali.

Tidak adanya penghapusan objek jaminan fidusia terhadap pemberi fidusia yang telah melunasi hutangnya atas perjanjian kredit dapat dikenakan sanksi administratif terhadap penerima fidusia. Penerima fidusia sudah diwajibkan memberi tahu penghapusan objek jaminan berdasarkan UUJF. Tidak ada penghapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, perbuatan tersebut dapat kita kenakan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang bunyinya sebagai

---

<sup>19</sup> Laksana Arum Nugraheni, Jurnal, *Op.cit.* hlm 14.

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 22.

berikut:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

“Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>21</sup>

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

“Berdasarkan pada hal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dinyatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Kata “Perbuatan” meliputi perbuatan positif dan perbuatan negative. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena itu, perbuatan positif dikerjakan oleh orang-orang yang benar-benar berbuat, sedangkan perbuatan negatif tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan. Pelanggaran perbuatan dalam dua pasal tersebut mempunyai akibat hukum sama, yaitu mengganti kerugian.

Konsep perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPerdara hanya digunakan sebelum ada Putusan Hoge Raad Nederlands 31 Januari 1919 karena pada waktu itu pengertian “Melawan Hukum” hanya bagi perbuatan positif, dalam arti sempit. Setelah keluar Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, pengertian “melawan hukum” diperluas, mencakup juga perbuatan negatif, tidak berbuat. Dengan demikian, pengertian “perbuatan melawan hukum” Pasal 1365 KUHPerdara diperluas mencakup juga perbuatan negatif, yang artinya berbuat atau tidak berbuat. Jadi, perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah berbuat atau tidak berbuat yang merugikan orang lain. Sejak tahun 1890 para penulis hukum telah menganut paham yang luas tentang pengertian melawan hukum, sedangkan dunia peradilan (Mahkamah Agung) masih menganut paham yang

---

<sup>21</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2003, hlm 72.

sempit. Hal itu dapat diketahui dari Putusan Hoge Raad Nederlands sebelum tahun 1919, yang merumuskan:

“Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.”

Dalam rumusan ini, yang perlu dipertimbangkan hanya hak dan kewajiban hukum berdasar pada undang-undang (UU). Jadi, perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan undang-undang. Maka, melanggar hukum (*onrechtmatig*) sama dengan melanggar undang-undang (UU). Disini penerima fidusia tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2) yaitu Dalam hal Jaminan Fidusia hapus sebagaimana dimaksud pada ayat maka Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya, wajib memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya Jaminan Fidusia.

Dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan maka unsur pertama untuk adanya perbuatan melawan hukum terpenuhi.

## 2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian

Kerugian yang dimaksud dalam pengertian ini dapat berupa kerugian materiel atau kerugian imateriel. Menurut yurisprudensi, Pasal 1246-1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenal ganti kerugian dalam hal terjadi wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melawan hukum (PMH).

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak Tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

- a) “Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.”<sup>22</sup>

“Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang (UU), dengan

---

<sup>22</sup> Fuady, *Op.cit*, hlm 6.

demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja”.<sup>23</sup> “Dalam pengertian yang kedua yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau disebut juga melanggar kewajiban hukum si pelaku, tidak hanya berhadapan dengan norma yang bersifat “melarang” tetapi juga yang bersifat (memerintah mewajibkan, mengharuskan)”.<sup>24</sup> Untuk pengertian yang kedua ini, penerima fidusia yang tidak menghapus objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tidak adanya penghapusan fidusia dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2), penerima fidusia tetap mempunyai kewajiban untuk penghapusan objek jaminan fidusia. Untuk pengertian perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, jelas tidak sebab penerima fidusia yang tidak mengajukan penghapusan ke Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melanggar kesusilaan.

Pengertian yang keempat yaitu bahwa perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, juga tidak, karena kewajiban penerima fidusia untuk menghapus jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia tidak terkait dengan pergaulan penerima fidusia dalam masyarakat.

### 3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan

Pengertian kesalahan di sini adalah pengertian dalam hukum perdata, bukan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti kesengajaan” sampai pada kesalahan dalam arti “kelalaian”. Menurut konsep hukum perdata, seseorang dikatakan bersalah jika kepadanya dapat disesalkan bahwa dia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan itu tidak terlepas dari dapat tidaknya dikira-kirakan.

“Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hlm 168.

<sup>24</sup> J. Satrio, *Op.cit*, hlm 182.

secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti *overmacht*”.

Perbuatan penerima fidusia yang tidak menghapus objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, merupakan unsur perbuatan yang salah, karena penerima fidusia itu baik sengaja tidak menghapus atau lalai untuk menghapus merupakan perbuatan yang melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2), yang mewajibkan untuk dilakukan penghapusan objek jaminan fidusia.

Perbuatan penerima fidusia yang tidak menghapus jaminan fidusia tidak termasuk perbuatan yang ada alasan pembenarannya, sebab yang termasuk alasan pembenaran adalah:

- a. Perbuatan itu dilakukan karena keadaan darurat, perbuatan kreditur penerima jaminan fidusia tidak mendaftarkan jaminan fidusia bukan keadaan darurat.
- b. Perbuatan itu dilakukankarena pembelaan terpaksa. Perbuatan penerima fidusia tidak menghapus jamina fidusia bukan pembelaan terpaksa, karena tidak ada serangan mendadak yang melawan hukum yang merupakan syarat untuk dikatakan ada pembelaan terpaksa.
- c. Perbuatan itu dilakukan karena ketentuan undang- undang. Perbuatan penerima jaminan fidusia tidak menghapus jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia tidak termasuk perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, justru perbuatan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang, karena undang-undang memerintahkan untuk melakukan penghapusan objek jaminan fidusia setelah hutang pokok lunas sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2).
- d. Perintah Jabatan. Perbuatan penerima jaminan fidusia yang tidak menghapus objek jaminan bukan merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya perintah pejabat. Perbuatan penerima fidusia tidak

---

<sup>25</sup> Fuady, *Op.cit.* hlm 12.

menghapus objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, tidak termasuk perbuatan yang ada alasan pemaaf karena disini tidak ada keadaan memaksa (*overmacht*) yang timbul yang menyebabkan penerima fidusia melakukan perbuatan itu.

Jadi untuk unsur ke tiga ini yaitu adanya kesalahan dalam arti adanya kesengajaan atau karena sebuah kelalaian di mana perbuatan yang telah dilakukan tersebut, tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka perbuatan penerima jaminan fiducia yang tidak menghapus objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran, karena tidak ada unsur pembenar dan pemaaf maka tidak dapat dikatakan memenuhi unsur yang ketiga

4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul bagi korban

Adanya kerugian (*shade*) bagi korban juga merupakan syarat untuk adanya gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal penerima jaminan fidusia tidak menghapus objek jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kerugian yang ditimbulkan bagi korban, dengan tidak adanya penghapusan objek jaminan fidusia setelah penyelesaian perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang adalah objek fidusia sebagai benda jaminan tidak bias lagi didaftarkan sebagai jaminan fidusia baru. Teori *adequate veroorzaking* yang dikemukakan oleh von kries. Menurut teori ini, yang di anggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini akibatnya adalah kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung (hubungan sebab akibat).

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku, haruslah kerugian yang timbul oleh perbuatan itu bukan karena sebab yang lain, atau dengan kata lain ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan si pelaku.

Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu (a) teori hubungan faktual dan (b) teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta, atau apa yang secara faktual telah terjadi, setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual. Kerugian tidak akan pernah

ada tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Penerima fidusia yang tidak menghapus objek jaminan fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia akan menimbulkan kerugian yakni pemberi fidusia, sebab dengan tidak adanya penghapusan objek jaminan fidusia dari daftar fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia belum dianggap selesai persoalan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia sehingga kedudukan dari objek jaminan fidusia masih berlaku dan tidak bias didaftar kembali. Jika penerima fidusia tidak memenuhi kewajiban dalam penghapusan objek jaminan fidusia, kerugian bukan untuk penerima fidusia akan tetapi kerugian pemberi fidusia atas benda objek jaminan fidusia yang masih terdaftar. Sehingga ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian.

Analisis di atas menunjukkan bahwa penerima fidusia telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dapat digugat ganti kerugian atas perbuatannya terhadap pemberi fidusia. Tujuan hukum adalah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Adanya penghapusan sertifikat jaminan fidusia tujuannya yakni memberikan manfaat kepada pemberi fidusia. Apabila penghapusan jaminan fidusia tidak dilakukan, maka manfaat dari hukum tidak didapatkan oleh penerima fidusia, akibatnya malah menimbulkan kerugian, dimana objek jaminan fidusia atau benda jaminannya belum kembali sepenuhnya dalam artian hak kepemilikan masih milik penerima fidusia.

Kerugian yang diterima oleh penerima fidusia terhadap perbuatan hukum pemberi fidusia yang tidak memenuhi kewajiban penghapusan yakni tidak menjadikan objek jaminan fidusia sebagai jaminan fidusia baru atau fidusia ulang dengan kreditor lainnya. Maksud dari kata fidusia ulang bisa diartikan dengan:

1. Fidusia ulang dalam hal itikad baik

Maksudnya penerima fidusia bebas melakukan fidusia ulang setelah adanya pelunasan hutang atau terpenuhinya prestasi dalam perjanjian kredit.

Asas itikad baik disini memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan objektif sebagai kepatutan seperti dalam perjanjian. dengan asas ini diharapkan juga untuk penerima fidusia wajib menghapus jaminan fidusia

tanpa persetujuan pemberi fidusia.

2. Fidusia ulang dengan itikat tidak baik

Maksudnya penerima fidusia mempunyai itikat tidak baik untuk melakukan fidusia ulang dengan kreditor lainnya, dimana dengan penerima fidusia yang lama masih ada perjanjian yang belum terpenuhi.

Pihak pemberi fidusia dilarang untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek yang masih menjadi jaminan yang masih terdaftar. Kantor pendaftaran fidusia sebelum adanya penghapusan sertifikat jaminan atas objek jaminan fidusia yang lama tidak menerima pengajuan fidusia ulang kecuali sudah dilakukan penghapusan. Menurut Irma Devita, penghapusan jaminan fidusia “Bila jaminan fidusia dihapus karena dihapusnya yang disetujui dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia, wajib atau wakilnya, diwajibkan kepada menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dihapusnya jaminan fidusia”.<sup>26</sup> Kewenangan dalam penghapusan sertifikat jaminan fidusia yakni penerima fidusia, kuasa atau wakinya. Apabila kewajiban ini tidak dilakukan maka akibatnya secara hukum sudah jelas akan merugikan penerima fidusia.

Penghapusan jaminan fidusia dikeluarkan dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan pernyataan penghapusan yang diumumkan sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan tidak berlaku lagi. Jika penerima fidusia, otoritas atau wakilnya tidak dapat membatalkan (penghapusan) jaminan fidusia maka jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan kembali.<sup>27</sup>

Kerugian ini disebabkan adanya peristiwa hukum yang tidak terpenuhi. Sebagai langkah preventif, dalam perjanjian fidusia antar penerima fidusia dengan pemberi fidusia, maka harus ada klausul untuk penghapusan setelah penyelesaian hutang pokok dan pihak mana yang mana untuk memenuhi kewajiban dalam penghapusan objek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.

Secara analogi, perbuatan hukum tanpa sepengetahuan pemberi fidusia

---

<sup>26</sup> Irma Devita, <http://irmadevita-com>, pembahasan-pp-no-21-tahun-2015-tentang-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-pembuatan-ajf-serta-dan-paknya-bagi-notaris. diakses pada tanggal 10 maret 2020, pukul 21:53 WIB.

<sup>27</sup> *Ibib.*

tidak menghapus objek jaminan kekantor pendaftaran fidusia tidak dapat diakui perbuatan hukum yang baik. Pemberi fidusia bisa saja melakukan upaya hukum untuk memenuhi haknya dikarenakan penerima tidak melakukan pemenuhan tanggung jawab tersebut. Adapun dasar gugatan tersebut pada Pasal 1365 KUHPerdara. Secara tegas Pasal 1365 KUHPerdara memberikan ruang kepada pemberi fidusia untuk melakukan gugatan atas pemenuhan haknya yang belum kembali dengan dasar kelalaian atau kesengajaan penerima fidusia tidak menghapus jaminan fidusia.

Bagi penerima fidusia yang mendaftarkan objek jaminan fidusia serta memiliki sertifikat jaminan fidusia yang dikeluarkan kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat ini yang jadi bukti kepemilikan oleh penerima fidusia bahwa benda jaminan belum sepenuhnya kembali kepada pemberi fidusia yang telah melunasi hutang piutang. Pemberi fidusia tidak ikut bertanggung jawab atas penghapusan objek jaminan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini dipertegas dalam Pasal 17 PP NO 21 Tahun 2015.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Konsekuensi apabila tidak dilakukannya penghapusan adalah secara administrasi sertifikat jaminan fidusia tersebut masih terdaftar atau tercatat sebagai jaminan yang sedang dijaminkan. Belum sebagai jaminan yang sudah dilakukan penghapusan sampai dengan adanya permohonan penghapusan. Dengan masih tercatatnya sertifikat Jaminan Fidusia maka secara hukum jaminan yang sedang dijaminkan tetap tercatat atau terdaftar pada Buku Daftar Fidusia, sehingga tidak bisa dijaminkan kembali sebelum dilakukan pencoretan dalam Buku Daftar Jaminan Fidusia.
2. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang keberadaannya mengikuti perjanjian pokoknya. Dengan adanya pelunasan hutang yang menjadi perjanjian pokok maka mengakibatkan Jaminan Fidusia menjadi hapus.

## Daftar Pustaka

- Frieda Husni Hasibullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata*, Indhill Co, Jakarta.
- Gunawan Widjaya, et.all, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Moegni Djojodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung.
- Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur- Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta.

## Jurnal

- Novia Asmita, et. all, *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Jaminan Kebendaan*, Jurnal FIS, Universitas Negeri Makasar, Sulawesi Selatan, 2016.
- Ahmad Sanusi, 2013, *Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Ilmiah kebijakan hukum Vol 7 (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Tari Kharisma Handayani, et.all, 2019, *Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan*, Jurnal hukum Vol. 8 (2), Magister Hukum Udayana.
- Laksana Arum Nugraheni, 2017, *Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik*, Jurnal Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## Internet

Irma Devita, <http://irmadevita-com>, pembahasan-pp-no-21-tahun- 2015-tentang tata-cara- pendaftaran-jaminan-fidusia- dan-biaya-pembuatan-ajf- serta-danpaknya-bagi-notaris. diakses pada tanggal 10 maret 2020.